



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

....., sebagai **Pemohon**;

melawan

....., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2010 di rumah kediaman orang tua Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2011 tanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah karuniai tiga orang anak:
 1., yang saat ini berusia tujuh tahun;
 2., yang saat ini berusia tiga tahun;
 3., yang saat ini berusia dua bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bayas Jaya, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Termohon rukun dan damai namun September 2018 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Adapun alasannya adalah :
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Termohon sebagai suami Termohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai isteri sah dari Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan November 2018 dengan sebab Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tua meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim Memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Suhemi bin Sarbini) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Siti Laeli binti Rokib) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan tidak datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, tertanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita permohonan angka 1 sampai dengan 4 benar;
2. Bahwa posita permohonan angka 5 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang benar baru bertengkar waktu Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon tanggal 24 September 2018 karena Termohon tidak mau pulang, dan alasan poin 5 Termohon keberatan :
Poin 5.1. Bahwa tidak benar Termohon selalu egois dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sering bertengkar dan poin 5.2. Bahwa Termohon mengakui selingkuh dengan laki-laki lain, walaupun sebenarnya karena awalnya Pemohon selalu menuduh Termohon selingkuh, maka Termohon melakukannya ketika hamil anak ketiga usia selapan bulan, tetapi Pemohon pun pernah selingkuh dengan wanita depan rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa posita permohonan angka 6 Termohon keberatan, Termohon bukan pulang sendiri tetapi Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon;
4. Bahwa posita permohonan poin 7 Termohon yang selama ini mempertahankan rumah tangga, namun apabila Pemohon tetap ingin

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Termohon menuntut rumah, mobil TS tahun 2017, Motor Honda Revo Biru dan Motor Beat tahun 2018, Modal usaha beli kemiri sebesar Rp. 7.000.000 dan perabotan rumah tangga semua itu harus dibagi;
- Termohon menuntut nafkah lampau per bulan sebesar Rp. 300.000 x 4 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,-
- Termohon menuntut hak asuh 3 orang anak tersebut per bulan Rp. 500.000 x3 atau seluruhnya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan, tertanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita permohonan Pemohon poin sampai dengan 7 Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Pemohon menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut :
 - Untuk rumah itu berdiri di atas tanah milik orang tua Pemohon;
 - Mobil TS tahun 2017 benar ada senilai Rp.15.000.000;
 - Motor Revo Biru dan motor beat tahun 2018 benar ada;
 - Modal usaha beli kemiri sebesar Rp. 7.000.000 tidak benar karena sebagian modal itu dari hasil kebun orang tua Pemohon;
 - Untuk nafkah lampau tidak benar 4 bulan yang benar nafkah untuk Termohon baru dihentikan oleh Pemohon sejak setelah mediasi pada sidang tanggal 11 Desember 2018;
 - Mengenai hak asuh anak Pemohon minta untuk ketiga anak karena selama ini anak nomor dua ikut Pemohon dan nafkah anak per bulan Pemohon hanya menyanggupi per orang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara lisan, tertanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir ;agi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu pada persidangan tanggal 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2019, untuk menghadap ke persidangan dan ketidak hadirannya tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir ;agi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu pada persidangan tanggal 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Januari 2019, untuk menghadap ke persidangan dan ketidak hadirannya tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi. Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan,

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Rosmiati, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 6



Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, SH. MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	380.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Gdt. hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)